



Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Umat

Fadrika Hening Mangesti

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Neriza Apriani

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Okta Trifiana

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: fadrikahening060@gmail.com

Abstract

Islam has its own way of paying attention to and overcoming poverty. So that the poor and the poor can be relieved of their burden and can be free from poverty. Islam has its own concept to alleviate poverty and build social rules using the concept of mutual assistance. This concept is in the form of giving zakat, infaq, and alms. This study aims to determine the role of amil zakat institutions in the economic welfare of the people, factors that influence the role of amil zakat institutions in the economic welfare of the people, and the management and allocation of zakat funds in influencing the people's economy. The method used in this research is a library approach that comes from books, scientific journals, and relevant websites according to the topic and focus of the research. This type of research uses a qualitative research approach. Results and discussion that LAZ programs and activities have an important role in the economic welfare of the people. There are two categories of LAZ's role in improving the welfare of Muslims, namely the fulfillment of mustahik's basic needs and mustahik's economic empowerment. Fulfillment of mustahik's basic needs such as basic food assistance, food and clothing, education, and health assistance. Mustahik's economic empowerment such as skills training, business capital assistance, and business assistance programs.

Keywords: *Economy, Institution, Zakat*

Abstrak

Agama islam memiliki cara tersendiri untuk memperhatikan dan mengatasi kemiskinan. Sehingga orang-orang miskin dan kaum dhuafa dapat teringankan bebannya dan dapat terbebas dalam kubangan kemiskinan. Islam mempunyai konsep tersendiri untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan menggunakan konsep saling tolong menolong. Konsep ini berupa pemberian zakat, infaq, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga amil zakat dalam mensejahterahkan ekonomi umat, faktor yang mempengaruhi peran lembaga amil zakat dalam mensejahterahkan ekonomi umat, dan pengelolaan dan alokasi dana zakat dalam mempengaruhi perekonomian umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan web-web yang relevan sesuai topik dan fokus penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian

kualitatif. Hasil dan pembahasan bahwa Program dan kegiatan-kegiatan LAZ memiliki peranan yang penting dalam mensejahterahkan ekonomi umat. Terdapat dua kategori peran LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam yaitu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Pemenuhan kebutuhan dasar mustahik seperti bantuan sembako, pangan dan sandang, pendidikan, serta bantuan kesehatan. pemberdayaan ekonomi mustahik seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program pendampingan usaha.

Kata kunci: Ekonomi, Lembaga, Zakat

LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah permasalahan ekonomi yang sampai sekarang belum dapat sepenuhnya teratasi. Hal ini dikarenakan minimnya lahan pekerjaan, tingkat kebutuhan hidup yang tinggi, dan kurangnya modal yang dimiliki. Kemiskinan merupakan suatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, fikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini kemiskinan perlu mendapatkan perhatian lebih, supaya tidak berlarut-larut dan semakin susah lagi untuk dihadapi.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peranan penting dalam penuntasan permasalahan ini. Islam sendiri adalah agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup masyarakatnya. Melalui ajaran-ajaran yang diajarkan sedari dini, Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup supaya umat manusia mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup di dunia, serta mencapai kebahagiaan yang tidak hanya didapat di dunia. Akan tetapi juga kekal di akhirat. Ajaran Islam juga bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal disebut *hablu min Allah* diartikan sebagai hubungan antar manusia dan Tuhannya serta arah horizontal yaitu *hablu min al-nas* atau hubungan antar manusia (Fathony, 2018).

Agama islam memiliki cara tersendiri untuk memperhatikan dan mengatasi kemiskinan. Sehingga orang-orang miskin dan kaum dhuafa dapat teringankan bebannya dan dapat terbebas dalam kubangan kemiskinan. Islam mempunyai konsep tersendiri untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan menggunakan konsep saling tolong menolong. Konsep ini berupa pemberian zakat, infaq, dan sedekah. Artinya pihak kaya dianjurkan untuk menyisihkan harta yang didapatnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan (Suryani & Fitriani, 2022).

Zakat sebagai rukun Islam keempat memiliki kekuatan tersendiri. Zakat yang termasuk ke dalam ibadah wajib memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik dari proses pengumpulan maupun pendistribusiannya pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Jika setiap muslim bersedia mengeluarkan zakat, maka harta yang terkumpul dan dibagikan ke masyarakat dapat meringankan beban umat Islam yang kekurangan. Dari segi kesejahteraan umat jika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat dengan baik supaya pendistribusian zakat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan

dan mengurangi kesenjangan sosial yang sudah menjamur di Indonesia (Manurung & Harahap, 2022).

Lembaga Amil Zakat dibutuhkan untuk memberdayakan zakat lebih optimal. Lembaga Amil zakat berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu lembaga Amil zakat, dinilai sangat dibutuhkan karena lembaga pengelola zakat memiliki tenaga-tenaga relawan yang bersedia menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan dan mengambil, menampung, dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan (Fathony, 2018).

KAJIAN TEORITIS

Zakat

Zakat yang berarti pertumbuhan, penambahan, dan kesucian adalah suatu harta tertentu pada waktu tertentu dan juga dibagikan kepada pihak-pihak tertentu (Abbas, 2017). Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga yang juga bentuk kewajiban bagi umat Islam yang menjadi pilar penting dalam agama Islam serta menjadi wujud kepedulian sosial umat Islam. Selain itu, zakat berperan penting dalam menumbuhkan solidaritas dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Apabila seseorang senantiasa meunaikan zakat, maka dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dan akan menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang tinggi serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Hikmah dari meunaikan zakat yaitu menghilangkan sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa, menciptakan ketenangan dan ketentraman, memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa, menambah rasa syukur terhadap nikmat yang Allah Swt berikan (Abror, 2019).

Muzakki

Muzakki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan wajib zakat, karena merekalah yang mengeluarkan sebagian hartanya kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Keberhasilan pelaksanaan zakat tergantung pada kemampuan menghimpun muzaki, karena dana yang dialokasikan kepada mustahiq untuk meningkatkan perekonomian umat berasal dari mereka. Manfaat zakat bagi muzakki yaitu mengajarkan bahwa harta bukanlah alat dalam mencapai tujuan hidup, menjauhkan umat dari sifat tercela, kerusakan jiwa dan pandangan materialitas (Rais, 2009). Harta yang lebih pada muzakki bisa mengakibatkan konsumsi pada barang-barang yang mewah dimana barang itu dibeli untuk kebutuhan dalam meningkatkan harga diri, sedangkan jika kelebihan harta itu ada pada mustahik maka harta tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Triyawan, 2018). Dalam realisasinya suatu zakat dengan penyaluran dana kepada mustahiq diharapkan digunakan secara produktif agar mustahiq dapat menjadi muzakki. Dengan meningkatnya muzakki dalam suatu negara semakin besar peluang kesejahteraan antar masyarakat itu terwujud sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Mustahiq

Mustahiq adalah orang atau individu yang menerima dan berhak atas dana zakat yang telah dikumpulkan oleh muzakki, jumlah mustahiq dibagi menjadi delapan golongan atau jenis (Hasanah, 2021). Seorang mustashik menerima zakat yang

bermanfaat berarti mempunyai kemauan untuk bangkit dan bertindak guna meningkatkan taraf hidupnya sehingga kelak dapat menjadi seorang muzaki yang tercukupi kebutuhannya. Keberadaan usaha yang didirikan melalui pemanfaatan dana zakat secara produktif dan penyerapan tenaga kerja juga akan membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Golongan mustahiq diantaranya ada (1) Fakir merupakan mustahiq yang paling diutamakan dalam menerima zakat karena orang yang fakir tidak memiliki pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (2) Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan tetapi tidak bisa mencukupi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. (3) Amil merupakan orang yang bertugas dalam mengelola dana zakat dan menyalurkannya kepada mustahiq. (4) Muallaf yaitu orang muslim dengan iman yang lemah atau orang kafir yang diharapkan akan masuk islam. (5) Riqb yaitu orang yang menjadi budak atau hamba sahaya. (6) Gharim adalah orang-orang yang memiliki utang dan tidak dapat melunasi utangnya. Utang yang dimaksud disini yaitu utang yang bersifat mendesak dan juga utang untuk kebutuhan yang bukan maksiat. (7) Fi Sabilillah adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah baik itu di medan perang, menuntut ilmu dan sebagainya. (8) Ibnu Sabil yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat berbeda dengan Badan Amil Zakat yang notabene diprakarsai pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan Lembaga amil zakat sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk penuh atas prakarsa masyarakat (Fathony, 2018)

Pada tahun 1999, dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.

Pertumbuhan Lembaga Amil Zakat dari tahun ke tahun terus menunjukkan kemajuan yang dinilai cukup signifikan. Walaupun terdapat kendala dan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Kemajuan tersebut menuntut setiap lembaga pengelola zakat agar bekerja secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel. Setiap tahun jumlah ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih banyak muzakki yang membayarkan zakat nya langsung kepada mustahik (Assa'diyah & Pramono, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (*library approach*) yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan web-web yang relevan sesuai topik dan fokus penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang menggunakan strategi tinjauan pustaka secara eksplisit. Pendekatan yang mengandalkan literasi dan pemahaman literatur yang relevan dengan topik studi yang sedang diteliti. Ada beberapa keterbatasan untuk tinjauan yang digunakan dalam strategi tinjauan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Umat

Menunaikan zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, keadilan, serta pengendalian kemiskinan. Selain itu, zakat juga berfungsi menjadi sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam (Holil, 2019). Zakat menjadi sarana distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang hanya berpusat pada orang-orang tertentu saja. Perlu adanya lembaga zakat yang mengelola dan zakat agar terstruktur dan merata pendistribusiannya sehingga pelaksanaannya dapat optimal.

Lembaga Amil Zakat atau disebut LAZ merupakan salah satu lembaga pengelola dana zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan pemanfaatan zakat. Dengan adanya Lembaga Amil Zakat dapat mempermudah dalam penyaluran zakat. Penyaluran yang dilakukan oleh LAZ apabila dilakukan secara merata dan adil akan memberikan dampak positif dalam mensejahterakan ekonomi umat yang tergolong miskin. Program dan kegiatan-kegiatan LAZ memiliki peranan yang penting dalam mensejahterahkan ekonomi umat.

Terdapat dua kategori peran LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam yaitu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Program pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh LAZ diantaranya melakukan pembagian sembako, bantuan pangan dan sandang, bantuan pendidikan, serta bantuan kesehatan (Pandini, 2023). Program-program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mensejahterakan ekonomi umat.

Program pemberdayaan ekonomi adalah program pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal usaha, serta pendampingan usaha (Sartika, 2008). Program pelatihan yang diberikan kepada mustahik diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan tertentu yang telah dimiliki sehingga meningkatkan pendapatan mustahik. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, bertani, berdagang, komputer serta bahasa asing merupakan beberapa program dari pelatihan keterampilan. Program bantuan modal usaha ini akan diberikan kepada mustahik yang akan memulai maupun ingin mengembangkan usahanya. Dengan adanya bantuan modal usaha akan membantu para mustahik mendapatkan penghasilan yang lebih dari usahanya. Selain program pemberian bantuan modal usaha, LAZ juga membuat program pendampingan usaha. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan modal usaha yang diberikan benar-benar digunakan untuk membiayai usahanya serta memberikan pengarahan. Program-program tersebut dilakukan agar para mustahik dapat memiliki pendapatan yang layak dan mandiri. Mustahik yang menjadi sasaran yaitu orang-orang yang tidak mampu yaitu orang yang tergolong miskin.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Umat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat atau biasa disingkat LAZ. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikuatkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. Tujuan dari dibentuknya LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. LAZ dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota (Ramadhanti & Riyadi, 2020).

Lembaga Amil Zakat dikatakan dapat membantu proses pensejahteraan ekonomi umat jika para umat Islam menggunakan lembaga ini sebaik mungkin. Hal ini tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat terutama umat Islam haruslah menjadi LAZ lembaga satu-satunya yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran LAZ dalam mensejahterahkan ekonomi umat antara lain:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Tingkat transparansi dan akuntabilitas LAZ dalam pengelolaan zakat dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut (Ramadhanti & Riyadi, 2020). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa zakat yang disalurkan akan benar-benar digunakan untuk membantu mensejahterahkan ekonomi umat.

2. Pertanggungjawaban dan Kemandirian

LAZ yang memiliki pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan zakat serta mampu mandiri dalam menjalankan program-program ekonomi umat akan mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mensejahterahkan ekonomi umat (Ramadhita, 2012). Pertanggungjawaban yang baik akan memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, sementara kemandirian LAZ akan memungkinkan pengembangan program-program ekonomi yang berkelanjutan.

3. Efisiensi Pengelolaan Zakat

Efisiensi dalam pengelolaan zakat oleh LAZ juga merupakan faktor penting yang memengaruhi peran lembaga tersebut dalam mensejahterahkan ekonomi umat (Laela, 2010). Pengelolaan zakat yang efisien akan memastikan bahwa dana zakat dapat disalurkan secara tepat dan maksimal untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi umat.

4. Religiusitas dan Altruisme

Faktor-faktor personal seperti tingkat religiusitas dan altruisme masyarakat juga dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui LAZ (Aini, 2021). Semakin tinggi tingkat religiusitas dan altruisme masyarakat, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menyalurkan zakat melalui LAZ yang pada akhirnya akan berdampak pada banyaknya dana yang bisa tersalurkan pada masyarakat yang membutuhkan dan akhirnya bisa mensejahterahkan ekonomi umat.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, LAZ dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mensejahterahkan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan efisiensi pengelolaan zakat, serta memperkuat nilai religiusitas dan altruisme masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui LAZ. Dengan demikian, peran LAZ dalam mensejahterahkan ekonomi umat dapat semakin optimal dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan umat.

3. Pengelolaan Dan Alokasi Dana Zakat Dalam Mempengaruhi Perekonomian Umat

Zakat sebagai salah satu rukun islam merupakan ibadah atau kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim bagi yang mampu untuk diperuntukkan kepada mereka yang membutuhkan. Pengelolaan dana zakat di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yaitu LAZ dan BAZNAS dengan tujuan membantu pemerintah dalam

mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi umat. Peraturan pada pengelolaan zakat tertera pada UU No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat bisa terdiri dari pengumpulan dana, penyaluran, pembagian, pengawasan, administrasi dana kepada mereka yang berhak menerima zakat (Afrina, 2020).

Pengadministrasian zakat adalah suatu proses yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara banyak pihak mulai dari awal proses pengumpulan hingga proses pendistribusiannya. Penanggung jawab penyelenggaraan zakat harus memenuhi berbagai kriteria, antara lain: pengetahuan hukum Islam, kredibilitas, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas (Haidir, 2019).

Penyelenggaraan zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: pertama, terjaminnya kepastian dan kedisiplinan di kalangan yang membayar zakat. Kedua, menjaga rasa rendah diri terhadap zakat ketika berhadapan langsung dengan penerimaan zakat dari Muzaki. Ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan aset zakat dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas lokal yang ada. Keempat, Menunjukkan semangat good governance dalam Islam.

Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam mengelola Zakat untuk memanfaatkan kegiatan ekonomi produktif adalah: pertama, kebutuhan dasar para mutashik harus dipenuhi terlebih dahulu; kedua, dana Zakat harus digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. menciptakan kegiatan unit usaha yang akan mendatangkan sumber pendapatan tetap bagi para Mustahik; Ketiga, penggunaan dana Zakat untuk kegiatan ekonomi produktif merupakan program sukarela yang bertujuan untuk mendidik kemandirian; Keempat, pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan fokus pada para Mustahik. Tingkat kemampuan Tashiq; kelima, penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan rencana bantuan teknis dan manajemen; keenam, ada batasan waktu program; ketujuh, ada lembaga jaminan atas kegagalan usaha (Fitri, 2017).

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai pedoman dalam menyalurkan Zakat yang bermanfaat: pertama, Forecasting yaitu meramalkan, meramalkan dan memperkirakan sebelum mengeluarkan Zakat. Kedua, Perencanaan yaitu merumuskan dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut, seperti menentukan siapa yang akan menerima Zakat yang bermanfaat, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain. Ketiga, Organisasi dan kepemimpinan yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang menyukkseskan proyek, termasuk menetapkan standar dan peraturan yang harus dipatuhi. Terakhir, Pengendalian yaitu memantau berjalannya suatu program sehingga apabila terjadi permasalahan atau penyimpangan terhadap program akan segera terdeteksi (Abdullah, 2017).

KESIMPULAN

Zakat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kesenjangan dan kesetaraan social ekonomi. Penyaluran dan pengelolaan zakat yang baik serta penggunaan dana zakat yang produktif dapat mengakibatkan mutashiq (penerima zakat) menjadi muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat). Adapun lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah LAZ dan BAZNAS terdapat berbagai program yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam mengatasi perekonomian umat seperti program pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal usaha, serta pendampingan usaha. Pedoman penyaluran dana zakat seperti

forecasting, perencanaan, organisasi dan kepemimpinan serta pengendalian perlu dilakukan agar zakat yang disalurkan dapat bermanfaat bagi umat. Penanggung jawab penyelenggaraan zakat harus memenuhi berbagai kriteria, antara lain: pengetahuan mengenai hukum Islam, kredibilitas, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas.

SARAN

Dari hasil pembahasan diatas terdapat saran untuk lembaga amil zakat dapat memberikan edukasi mengenai zakat secara berkala, agar masyarakat sadar akan fungsi dan pentingnya zakat bagi sesama umat islam, pelatihan dan keterampilan kepada mutasiq yang dilakukan lembaga zakat juga harus merata disetiap wilayah agar setiap dana zakat yang disalurkan oleh lembaga amil zakat dapat digunakan secara produktif.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Abror, K. (2019). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Abdullah, A. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i01.105>
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Aini, Q. (2021). ZAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Ilmiah*.
- Assa'diyah , H., & Pramono, S. (2019). Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 82.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *FIKIH ZAKAT, SEDEKAH, DAN WAKAF*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fathony, A. (2018). OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI SOSIAL. *Journal Hakam*, 02(01), 1–32.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hasanah, N. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 1–32. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3586>
- Holil. (2019). Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 14-19.
- Laela, S. F. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelolaan Zakat. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 126–146.

- Manurung, F. E., & Harahap, M. I. (2022). Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1365–1371.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Pandini, L. K. (2023). Peran LAZ DASI ITB dalam Pendistribusian Zakat untuk Mustahik. *Jurnal Al-Qardhu*, 1(2), 67.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>
- Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 62–77. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.62-77>
- Ramadhita, R. (2012). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial. *Jurisdictie*, 24–34. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182>
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 77.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 62. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>
- Triyawan, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta [Analysis of the factors that influence muzakki to pay zakat at BAZNAS Yogyakarta]. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 58.
- Wadjdy, F., & Mursyid. (2007). *WAKAF DAN KESEJAHTERAAN UMAT*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.